



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG
DAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN CABANG
PEMALANG

TENTANG
KEGIATAN JASA KONSULTANSI POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA PEMALANG TAHUN 2025

NOMOR : 900/KPA.W11-A6/HM2.1.3/XII/2024

NOMOR : 15/LBH-PK/PML/XII/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Pemalang, antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pemalang, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pemalang yang berkedudukan di Jalan Sulawesi nomor 9A Mulyoharjo, Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

MISBAKHUL MUNIR, S.H., selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang, bertindak untuk dan atas Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang yang berkedudukan di Jalan Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Ketua Pengadilan Agama Pemalang dan Direktur Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pemalang masing-masing melaksanakan jabatannya sebagaimana tersebut diatas dalam Nota Kesepahaman bersama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kegiatan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum ini dilaksanakan sesuai Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa kegiatan Jasa Konsultasi Pos Bantuan Hukum ini dipergunakan untuk meningkatkan akses masyarakat kurang mampu pada informasi dan konsultasi hukum di Pengadilan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
---------------	----------------



Untuk maksud tersebut, para pihak sepakat melakukan kerja sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama sesuai ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum untuk selanjutnya disebut POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Agama Pemalang untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Petugas POSBAKUM pada Pengadilan Agama adalah pemberi layanan di Posbakum Pengadilan Agama yang merupakan advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan POSBAKUM pada Pengadilan Agama yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang di dalam Perjanjian Kerjasama ini;
3. Pemohon Layanan POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang adalah setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai Penerima Layanan POSBAKUM yang mengajukan layanan hukum di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang;
4. Penerima Layanan POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang;
5. Lembaga Pemberi Layanan POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
---	---

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP



Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini diadakan dalam rangka memberikan pelayanan hukum di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggungjawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan, yang secara khusus bertujuan:
 - a. Meringankan beban biaya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan Agama Pemalang;
 - b. Meningkatkan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan Agama Pemalang;
 - c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
2. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
 - c. Non diskriminasi;
 - d. Transparansi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektivitas dan efisiensi;
 - g. Bertanggungjawab; dan
 - h. Profesional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan hukum di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang dilaksanakan di Ruang POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang;
2. Pelayanan hukum di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan hukum yang disediakan oleh Lembaga Pemberi Layanan POSBAKUM melalui Petugas POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang yang meliputi:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
--	--



3. Pelaksanaan Pelayanan Pos Bantuan Hukum yaitu:
 - a. Jumlah jam layanan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2025 adalah 640 Jam Layanan yang terbagi dalam 326 hari kalender;
 - b. Waktu Pelayanan Pos Bantuan Hukum yaitu setiap hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - c. Tambahan Waktu Pelayanan Pos Bantuan Hukum yaitu setiap hari mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dan mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan atau sampai seluruh masyarakat terlayani serta seluruh hari Pelayanan setelah tanggal 23 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Pemalang melalui Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pemalang untuk membuat Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pemalang dengan PIHAK KEDUA dan untuk selanjutnya Surat Perintah Kerja tersebut akan dijadikan pedoman kerja bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Surat Perintah Kerja seperti yang tersebut pada Pasal 4 ayat 1 bersifat mengikat dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Surat Perintah Kerja seperti yang tersebut pada Pasal 4 ayat 1 berisi pasal-pasal yang mengatur tentang Jumlah Nominal, Jumlah Jam Layanan, Tatacara Pembiayaan dan Aturan Teknis lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini;
4. Mengkordinasikan jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, apabila terdapat organisasi pemberi bantuan hukum lebih dari 1 (satu);
5. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi;
6. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada jumlah jam layanan yang digunakan oleh pemberi layanan hukum di POSBAKUM pada

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
--	--



Pengadilan Agama Pemalang dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani;

7. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan hukum di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang;
8. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan hukum di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;
9. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara dan kemudian penghentian secara sepihak berupa pemutusan perjanjian kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk Petugas di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan POSBAKUM yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pelayanan hukum sesuai dengan hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas yang akan ditempatkan di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang;
5. Membuat daftar Petugas di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang dan sistem rotasinya untuk kemudian diajukan kepada PIHAK PERTAMA;
6. Berhak mendapatkan sarana prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada Pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
7. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang;
8. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer, laptop atau notebook, printer dan sarana pendukung lainnya;
9. Menyiapkan sarana pendukung sosialisasi kegiatan POSBAKUM di Pengadilan Agama Pemalang Kelas I.A berupa Spanduk, Baliho, Banner, Brosur/Leaflet dan Slot Siaran di Radio Setempat sebanyak 3 (tiga) kali.
10. Membantu PIHAK PERTAMA dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat melalui layanan yang diberikan di POSBAKUM.
11. Mematuhi dan melaksanakan semua hasil kesepakatan evaluasi yang dilakukan bersama dengan PIHAK PERTAMA.
12. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
---	---

BAB V
KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POSBAKUM

Pasal 6



PIHAK KEDUA menempatkan Petugas di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam;
2. Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Islam (Syari'ah) yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang mendapatkan rekomendasi dan pengawasan dari Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah yang menguasai hukum Islam yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
3. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum;
4. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Pemalang untuk mewujudkan pelayanan prima Pengadilan Agama Pemalang;
5. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VI
PROSEDUR PELAYANAN HUKUM

Pasal 7

1. Petugas POSBAKUM memberikan layanan hukum kepada Pemohon layanan hukum setelah formulir diisi secara lengkap dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah; atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu milik pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon layanan POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang dan diketahui Ketua Pengadilan Agama Pemalang atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1) langsung diberikan jasa layanan

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
---	---

- hukum berupa pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum dan atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
3. Dalam hal layanan hukum berupa pembuatan dokumen hukum berupa surat permohonan/gugatan, Petugas POSBAKUM membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke Meja Satu;
 4. Surat permohonan/gugatan yang dibuat oleh Petugas POSBAKUM diserahkan ke Meja Satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;
 5. Biaya penggandaan Surat Permohonan/Gugatan yang sudah jadi dibebankan kepada Penyedia Layanan POSBAKUM;
 6. Dalam hal kedua belah pihak (Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon) sama-sama mengajukan permohonan layanan hukum di POSBAKUM, maka tidak dibenarkan layanan dimaksud dilakukan oleh Petugas POSBAKUM yang sama;
 7. Dalam hal penerima layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 8

Standar pelayanan yang harus diberikan oleh Petugas POSBAKUM adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan harus dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, yang didasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Petugas POSBAKUM serta mampu dipertanggungjawabkan baik secara intelektual maupun secara hukum;
2. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang relevan secara jelas dan akurat;
3. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif;
4. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan POSBAKUM pada pihak luar selain yang terkait dalam perjanjian ini;
5. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas POSBAKUM diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon layanan hukum di POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pemalang terhadap pelayanan hukum yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon layanan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pemalang setiap bulannya.

BAB VIII KODE ETIK

Pasal 10

Dalam memberikan layanan bantuan hukum pada Pengadilan Agama Pemalang wajib mematuhi kode etik pelayanan bahwa Petugas POSBAKUM dilarang untuk :

1. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan Jenis Kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
2. Melakukan diskriminasi terhadap Penerima Layanan POSBAKUM Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang Disabilitas, Perempuan, Anak-anak, atau orang lanjut usia;
3. Memberikan informasi, Konsultasi dan Advis Hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil;
4. Memberikan dokumen hukum kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada lembaga pemberi Layanan Posbakum Pengadilan terkait;
5. Membuka rahasia Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya;
6. Memberikan layanan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dalam satu berkas perkara oleh Petugas Posbakum Pengadilan yang sama;
7. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan;
8. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima Layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan;
9. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
---------------	----------------

10. Meminta biaya atas Layanan yang diberikan kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan;
11. Memberikan janji-janji sehubungan dengan Layanan atau Perkara terkait;
12. Menjamin kepada Penerima Layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang;
13. Menggunakan Sarana dan Prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan pemberian layanan hukum.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan POSBAKUM secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat propinsi atau kabupaten/kota.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
3. PIHAK PERTAMA menunjuk Petugas monitoring untuk mengawasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
4. Petugas monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan laporan hasil pengawasan secara periodik sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali kepada PIHAK PERTAMA;
5. Petugas monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil pengawasan dapat memberikan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
---------------	----------------

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA.04) Pengadilan Agama Pematang tahun 2025;
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Pematang;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Lembaga Pemberi Layanan POSBAKUM diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap awal bulan berikutnya.

BAB XII MASA BERLAKU

Pasal 14

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada saat selesainya pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB XIV PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut di atas tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
---------------	----------------



1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**
Pengadilan Agama Pemalang

SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG

**PIHAK KEDUA**
Perkumpulan LBH Pemalang

MISBAKHUL MUNIR

Paraf Pihak I 	Paraf Pihak II 
---	---